



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 018 /HK.06/K.JT/08/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 2022 memutuskan bahwa Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, SH., MH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
018 /HK.06/K.JT/08/2022 TENTANG
TIM PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

SUSUNAN
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	M. Fajar Subhi A.K Arif	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Sri Wahyu Ananingsih	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Sri Sumanta	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Muhammad Rofiuddin	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Anik Sholihatun	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6	Gugus Risdiyanto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	Heru Cahyono	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Kartini Tjandra Lestari	Kepala Sekretariat Provinsi Jawa tengah	Ketua
9	Sadhu Sudiyarto	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PPSP)	Wakil Ketua I
10	Setyo Pramudi	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua II
11	Bashory	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
12	Bayu Indra Permana	Plt. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (H2DI)	Wakil Ketua IV

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
13	Inti Priswari	Fungsional Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
14	M. Syaiful Mujib	Fungsional Bagian H2DI	Wakil Sekretaris I
15	Nur Laila Azizah	Staf Bagian PPPSPP	Wakil Sekretaris II
16	Wanda Sigit Setiawan	Staf Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris III
V Anggota			
17	Rizky Priambodo	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
18	Satyawan Rianaldi Pradipta	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
19	Budi Evantri Sianturi	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
20	Annisaa Dwi Melyani	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
21	Virginia Puspa Dianti	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
22	Rr. Respati Likarini	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
23	Arshinta Ellen Pradesi	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
24	Widya Astuti	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
25	Andhika Ulidiarto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
26	Shohibus Tsani	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
27	Rifqi Adi Nurcahyo	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
28	Donny Ramadita Pradana	Staf Bagian H2DI	Anggota
29	Setiadi Kurniawan	Staf Bagian H2DI	Anggota
30	Bayu Bijagsana	Staf Bagian H2DI	Anggota
31	Bramana Bimantara	Staf Bagian H2DI	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, SH., MH.